

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Definisi Keselamatan dan Kesehatan Kerja**

World Health Organization (WHO) mendefinisikan bahwa K3 adalah sebuah usaha yang bertujuan untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan fisik, mental dan sosial yang setinggi – tingginya bagi pekerja di semua jenis pekerjaan, pencegahan terhadap gangguan kesehatan pekerja yang disebabkan oleh kondisi pekerjaan, perlindungan bagi pekerja dalam pekerjaannya dari resiko akibat faktor yang merugikan Kesehatan.

Selanjutnya menurut OHSAS definisi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yakni salah satu kondisi dan faktor yang mempengaruhi keselamatan dan Kesehatan pekerja serta orang lain yang berada di tempat kerja.

Menurut Husni dalam Choirunisa (2013), ditinjau dari segi keilmuan Kesehatan dan keselamatan kerja dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja di tempat kerja. Menurut Sunyoto dalam Choirunisa (2013), karyawan yang sehat jasmani dan rohani merupakan asset yang berharga, karena itu diperlukan berbagai fasilitas pendukung keselamatan dan Kesehatan karyawan dan para manajer harus bisa menentukan system keselamatan karyawan yang baik.

Menurut Ardhana, et. al. dalam Choirunisa (2013), keselamatan dan Kesehatan kerja dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu dari aspek filosofis dan Teknik. Secara aspek filosofis keselamatan dan Kesehatan kerja (K3) adalah

konsep berfikir dan upaya nyata untuk menjamin kelestarian tenaga kerja pada khususnya dan setiap insan pada umumnya, beserta hasil – hasil karya dan budaya dalam upaya membayar masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Sedangkan secara teknis keselamatan dan Kesehatan kerja (K3) adalah upaya perlindungan yang ditujukan agar tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja/perusahaan selalu dalam keadaan selamat dan sehat, sehingga setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien.

Hangraini dalam choirunisa (2013), keselamatan dan Kesehatan kerja jika diartikan secara filosofis adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya. Sedangkan secara keilmuan K3 adalah suatu ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit kerja.

Sedangkan Mangkunegara dalam Choirunisa (2013), menyatakan keselamatan kerja menunjukkan kondisi yang aman atau selamat dari penderitaan, kerusakan, atau kerugian di tempat kerja, sedangkan Kesehatan kerja menunjukkan pada kondisi bebas dari gangguan fisik, mental, emosi atau rasa sakit yang disebabkan lingkungan kerja.

Sebelum mempelajari lebih lanjut mengenai keselamatan dan Kesehatan kerja, terdapat beberapa pengertian dan istilah penting yang perlu dipahami Sumakmur dalam choirunisa (2013), diantaranya :

- a. Potensi bahaya (Hazard) adalah suatu keadaan yang memungkinkan atau dapat menimbulkan kecelakaan/ kerugian berupa cedera, penyakit,

kerusakan atau kemampuan melaksanakan fungsi yang telah ditetapkan.

- b. Tingkat bahaya (Danger) adalah merupakan ungkapan adanya potensi bahaya secara relative. Kondisi yang berbahaya mungkin saja ada, akan tetapi dapat menjadi tidak begitu berbahaya karena telah dilakukan beberapa Tindakan pencegahan.
- c. Resiko (Risk) menyatakan kemungkinan terjadinya kecelakaan/kerugian pada periode waktu tertentu atau siklus operasi tertentu.
- d. Insiden adalah kejadian yang tidak diinginkan yang dapat dan telah mengadakan kontak dengan sumber energi melebihi nilai ambang batas badan atau struktur.
- e. Kecelakaan adalah suatu kejadian yang tidak diduga semula dan tidak dikehendaki adalah suatu aktivitas yang dapat menimbulkan merugikan baik korban manusia dan atau harta benda.
- f. Aman/selamat adalah kondisi tidak ada kemungkinan mala petaka (benda dari bahaya).
- g. Tindakan tidak aman adalah suatu pelanggaran terhadap suatu prosedur keselamatan yang memberikan peluang terhadap terjadinya kecelakaan.
- h. Keadaan tidak aman adalah suatu kondisi fisik atau keadaan yang berbahaya yang mungkin dapat langsung mengakibatkan terjadinya kecelakaan.

Didalam undang-undang nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja juga memberikan beberapa penjelasan yang berkaitan dengan aspek keselamatan dan Kesehatan kerja, diantaranya :

1. Tempat kerja ialah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan tempat kerja ialah semua ruangan, lapangan halaman dan sekelilingnya yang merupakan bagian-bagian atau yang bergabung dengan tempat kerja tersebut.
2. Pegawai pengawas adalah pegawai teknis berkeahlian khusus dari kementrian tenaga kerja yang ditunjuk oleh menteri tenaga kerja.
3. Ahli keselamatan kerja adalah tenaga kerja yang ditunjuk oleh menteri tenaga kerja untuk mengawasi ditaatinya undang-undang ini.
4. Pemeliharaan Kesehatan adalah upaya penanggulangan dan pencegahan gangguan Kesehatan yang memerlukan pemeriksaan dan pengobatan, dan atau perawatan termasuk kehamilan dan persalinan.

## **2.2. Tujuan Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja**

Program keselamatan dan Kesehatan kerja bertujuan untuk memberikan iklim yang kondusif bagi para pekerja untuk berprestasi, setiap kejadian baik kecelekaan dan penyakit kerja yang ringan maupun fatal harus dipertanggung jawabkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan (Hadiguna, 2009).

Sedangkan menurut Argama (2006), tujuan dari dibuatnya program keselamatan dan kesehatan kerja adalah untuk mengurangi biaya perusahaan apabila timbul kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja.

Menurut Ernawati (2009), tujuan program keeselematan dan kesehatan kerja (K3) adalah :

1. Melindungi para pekerja dari kemungkinan-kemungkinan buruk yang mungkin terjadi akibat kecerobohan pekerja.
2. Memelihara Kesehatan para pekerja untuk memperoleh hasil pekerjaan yang optimal.
3. Mengurangi angka sakit atau angka kematian diantara pekerja.
4. Mencegah timbulnya penyakit menular dan penyakit-penyakit lain yang diakibatkan oleh sesame pekerja.
5. Membina dan meningkatkan Kesehatan fisik maupun mental.
6. Menjamin keselamatan setiap orang yang berada ditempat kerja.
7. Sumber produksi dipelihara dan dipergunakan secara aman dan efisien.

Erickson (2009) menjelaskan, secara singkat tujuan dari diselenggarakannya program kesehatan dan keselamatan kerja (K3) adalah sebagai berikut :

1. Memelihara lingkungan kerja yang sehat.
2. Mencegah dan mengobati kecelakaan yang diakibatkan oleh pekerjaan sewaktu bekerja.
3. Mencegah dan mengobati keracunan yang ditimbulkan dari kerja.
4. Memelihara moral, mencegah dan mengobati keracunan yang timbul dari kerja.

5. Menyesuaikan kemampuan dengan pekerjaan.
6. Merehabilitasi pekerja yang cedera atau sakit akibat pekerjaan.

### **2.3. Manfaat Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja**

Schuler dan Jackson (1999) menyatakan, apabila perusahaan dapat melaksanakan program keselamatan dan Kesehatan kerja dengan baik, maka perusahaan akan dapat memperoleh manfaat sebagai berikut :

1. Meningkatkan produktivitas karena menurunnya jumlah hari kerja yang hilang.
2. Meningkatkan efisiensi dan kualitas pekerja yang lebih komitmen.
3. Menurunnya biaya-biaya Kesehatan dan asuransi.
4. Tingkat kompensasi pekerja dan pembayaran langsung yang lebih rendah karena menurunnya pengajuan klaim.
5. Fleksibilitas dan adaptabilitas yang lebih besar sebagai akibat dari partisipasi dan rasa kepemilikan.
6. Rasio seleksi tenaga kerja yang lebih baik sehingga dapat meningkatkan citra perusahaan.
7. Perusahaan dapat meningkatkan keuntungan secara substantial.

Menurut Robiana Modjo (2007), manfaat penerapan program Kesehatan dan keselamatan kerja di perusahaan antara lain :

1. Pengurangan absentisme.
2. Pengurangan biaya klaim Kesehatan.
3. Pengurangan turn over pekerja.
4. Peningkatan produktivitas.

Malthis dan Jackson (2002) menyebutkan, manfaat program keselamatan dan kesehatan kerja yang terkelola dengan baik adalah :

1. Menurunnya biaya premi asuransi.
2. Menghemat biaya litigasi.
3. Lebih sedikitnya uang yang dibayarkan kepada pekerja untuk waktu kerja mereka yang hilang.
4. Biaya yang lebih rendah untuk melatih pekerja baru.
5. Menurunkan lembur.
6. Meningkatkan produktivitas.

#### **2.4. Strategi dan Pendekatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja**

Setiap perusahaan sewajarnya memiliki strategi memperkecil atau bahkan menghilangkan kejadian kecelakaan dan penyakit kerja dikalangan karyawan sesuai dengan kondisi perusahaan (Sjafri Mangkuprawira dan Aida V. Hubeis, 2007). Strategi yang perlu diterapkan perusahaan meliputi :

- a) Pihak manajemen perlu menetapkan bentuk perlindungan bagi karyawan dalam menghadapi kejadian kecelakaan dan penyakit kerja. Misalnya melihat keadaan finansial perusahaan, kesadaran karyawan tentang keselamatan dan Kesehatan kerja, serta tanggung jawab perusahaan dan karyawan, maka perusahaan bisa jadi memiliki tingkat perlindungan yang minimum bahkan maksimum.
- b) Pihak manajemen dapat menentukan apakah peraturan tentang Kesehatan dan keselamatan kerja, bersifat formal ataukah informal. Secara formal dimaksudkan setiap peraturan dinyatakan secara tertulis, dilaksanakan dan

dikontrol sesuai dengan aturan. Sementara secara informal dinyatakan tidak tertulis atau konvensi, dan dilakukan melalui pelatihan dan kesepakatan-kesepakatan.

- c) Pihak manajemen perlu proaktif dan reaktif dalam pengembangan prosedur dan rencana tentang keselamatan dan Kesehatan kerja karyawan. Proaktif berarti pihak manajemen perlu memperbaiki terus menerus prosedur dan rencana sesuai kebutuhan perusahaan dan karyawan. Sementara arti reaktif, pihak manajemen perlu segera mengatasi masalah keselamatan dan Kesehatan kerja setelah suatu kejadian timbul.
- d) Pihak manajemen dapat menggunakan tingkat derajat keselamatan dan Kesehatan kerja yang rendah sebagai faktor promosi perusahaan kekhlayak luas. Artinya perusahaan sangat peduli dengan keselamatan dan kesehatan kerja para karyawannya.

Untuk menentukan apakah suatu strategi efektif atau tidak, perusahaan dapat membandingkan insiden, kegawatan dan frekuensi penyakit-penyakit dan kecelakaan sebelum dan sesudah strategi tersebut diberlakukan berikut ini sumber dan strategi untuk meningkatkan Kesehatan dan keselamatan kerja menurut Schuler dan Jackson (2009).



**Tabel 2.1. Pendekatan Keselamatan dan Kesehatan kerja**

<b>PENDEKATAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA YANG EFEKTIF</b>	<b>Pendekatan Organisasi</b> 1. Mendesain pekerjaan. 2. Mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan keselamatan kerja 3. Memanfaatkan komite keselamatan kerja. 4. Mengkoordinasikan penyelidikan kecelakaan dan penyakit kerja
	<b>Pendekatan Rekayasa Teknis</b> 1. Mendesain lingkungan. 2. Meninjau peralatan kerja. 3. Mengaplikasikan prinsip-prinsip ekonomi.
	<b>Pendekatan individual</b> 1. Mendorong motivasi dan sikap terhadap keselamatan dan Kesehatan kerja. 2. Memberikan pelatihan K3 pada karyawan. 3 Memberikan penghargaan melalui program insentif

*Sumber : Malthis, Robert L, dan Jhon H. Jackson. 2002*

## **2.5. Landasan Hukum Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)**

Pemerintah memberi jaminan kepada karyawan dengan Menyusun Undang-Undang Tentang Kecekakaan Tahun 1947 Nomor 33, yang dinyatakan berlaku pada tanggal 6 Januari 1951, kemudian disusul dengan Peraturan Pemerintah tentang Pernyataan berlakunya peraturan kecelakaan tahun 1947 (PP No.2 Tahun 1948), yang merupakan bukti tentang disadarinya arti penting keselamatan kerja di dalam perusahaan (Heidjrachman Ranupandojo dan Suad Husnan, 2002). Lalu, menurut penjelasan Undang-Undang Republic Indonesia Nomor 3 Tahun 1992, menyatakan bahwa sudah sewajarnya apabila tenaga kerja juga berperan aktif dan ikut bertanggung jawab atas pelaksanaan program pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan demi terwujudnya perlindungan tenaga kerja dan keluarganya dengan baik. Jadi, bukan hanya perusahaan saja yang bertanggung jawab dalam

masalah ini, tetapi para karyawan juga harus ikut berperan aktif dalam hal ini agar dapat tercapai kesejahteraan Bersama.

Penerapan program K3 dalam perusahaan akan selalu terkait dengan landasan hukum penerapan program K3 itu sendiri. Landasan hukum tersebut memberikan pijakan yang jelas mengenai aturan yang menentukan bagaimana K3 harus diterapkan. Rizky Argama (2006) menjelaskan, sumber-sumber hukum yang menjadi dasar penerapan program K3 di Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
2. Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Keselamatan Dan Kesehatan Kerja.
4. Jaminan sosial tenaga kerja.
5. Keputusan presiden Nomor 22 tahun 1993 tentang penyakit yang timbul karena hubungan kerja.
6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-05/MEN/1993 tentang petunjuk Teknis Pendaftaran Kebersertaan, Pembayaran Iuran, dan Pembayaran Santunan.
7. Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Corie Catarina (2009) menyebutkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 pasal 3 ayat 1, sarat keselamatan kerja yang juga menjadi tujuan pemerintah membuat aturan K3 adalah :

- a. Mencegah dan mengurangi kecelakaan.
- b. Mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran.

- c. Mencegah dan mengurangi bahaya peledakan.
- d. Memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya.
- e. Memberi pertolongan pada kecelakaan.
- f. Memberi alat-alat perlindungan diri pada para pekerja.
- g. Mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebar luasnya suhu, kelembapan, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar radiasi, suara dan getaran.
- h. Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik fisik maupun psikis, keracunan, infeksi dan penularan.
- i. Memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai.
- j. Menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik.
- k. Menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup.
- l. Memelihara kebersihan, Kesehatan dan ketertiban.
- m. Memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara dan proses kerjanya.
- n. Mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman atau barang.
- o. Mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan.
- p. Mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar muat, perlakuan dan penyimpanan barang.
- q. Mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya.

- r. Meyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang bahaya kecelakaannya menjadi tambah tinggi.

Undang-Undang tersebut selanjutnya di perbaharui menjadi Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa setiap pekerja/buruh berhak untuk memperoleh perlindungan atas :

1. Keselamatan dan Kesehatan kerja.
2. Moral dan kesusilaan.
3. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama (Lalu Husni, 2005).

Rizky Argama (2006) mengatakan, semua produk perundang-undangan diatas pada dasarnya mengatur hak dan kewajiban tenaga kerja terhadap keselamatan dan Kesehatan kerja untuk :

1. Memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai pengawas dana atau ahli keselamatan kerja.
2. Memakai alat-alat pelindung diri yang diwajibkan.
3. Memenuh dan mentaati semua sarat Keselatan dan Kesehatan kerja yang diwajibkan.
4. Meminta kepada pengurus agar melaksanakan semua sarat keselamatan dan Kesehatan kerja yang diwajibkan.
5. Menyatakan keberatan kerja pada pekerjaan dimna sarat keselamatan dan Kesehatan kerja serta alat-alat pelindung diri yang diwajibkan diragukan olehnya, kecuali dalam hal0hal khusus ditentukan lain oleh pegawai pengawas dalam batas-batas yang masih dapat dipertanggung jawabkan.

## 2.6. Budaya Keselamatan Kerja

Budaya keselamatan didefinisikan oleh komite penasehat untuk keselamatan instalasi nuklir Inggris (ACSNI, 1993) sebagai produk dari individu dan organisasi berupa nilai, sikap, persepsi, kompetensi, dan pola tingkah laku yang menentukan komitmen, gaya, dan kemampuan organisasi dalam manajemen Kesehatan dan keselamatan.

Menurut Muluk dkk dalam Andayani (2018), budaya keselamatan terdiri dari nilai-nilai yang dimiliki (apa yang penting) dan keyakinan (bagaimana segalanya berjalan) yang berinteraksi dengan struktur dan sistem kontrol organisasi untuk menghasilkan norma tingkah laku (cara melakukan segalanya disini). Penerapan budaya keselamatan ada di tiga level yaitu level individu, level manajemen, dan level kebijakan. Ini berarti bahwa terciptanya budaya keselamatan memerlukan partisipasi dan tanggung jawab semua pihak yang berkepentingan dengan organisasi. Hal ini mencakup mulai dari penentuan kebijakan, pengaturan organisasi, hingga penerapan dalam operasi sehari-hari di lapangan.

Menurut Heni dalam Andayani (2018), menyatakan bahwa menumbuhkan kembangkan budaya keselamatan di tempat kerja berkaitan erat dengan sifat, sikap dan perilaku individu dan organisasi terhadap pentingnya keselamatan, maka meningkatkan budaya keselamatan berarti memperbaiki sikap dan perilaku. Secara metodis proses meningkatkan budaya yang baik ini bisa dilakukan melalui tiga tahap yang berurutan, sosialisasi sebagai pembelajaran, internalisasi dan enkulturasi terhadap perilaku dan praktik keselamatan. proses sosialisasi sebagai pembelajaran dimulai dengan memberikan contoh praktik keselamatan yang baik

dan buruk berdasarkan pengalaman atau kejadian yang kita jumpai di berbagai organisasi kemudian dianalisis berdasarkan teori atau konsep penerapan budaya keselamatan yang ada. Proses internalisasi didasarkan praktik keselamatan yang baik yang diyakini benar bisa dilakukan di tempat kerja. Dan enkulturasi dilakukan melalui Tindakan yang konsisten menjaadi prilaku selamat yang mandarah daging, sampai akhirnya kebiasaan ini menadi budaya keselamatan yang kuat dalam organisasi.

Hardiyanti, dkk. dalam Andayani (2018), menyampaikan bahwa penguatan budaya keselamatan dilakukan mengacu pada atribut budaya keselamatan yang kuat sebagaimana terdapat dalam International Atomic Energy Agency (IAEA) Keselamatan kerja Guide GS-G-3.5. Strategi utama yang dilakukan aalah :

1. Internalisasi nilai-nilai keselamatan melalui brifing pagi, coffee morning, poster/spanduk, work shop dan pelatihan.
2. Meningkatkan efektivitas kepemimpinan melalui wolvertime pimpinan di tempat kerja, pelatihan keselamatan kerja leader ship, dan kwalifikasi personil.
3. Integralisasi keselamatan dalam proses kerja melalui job hazard analysis (JHA), workplace hazard assisment (WHA), House keeping melalui kerja bakti membersihkan dan merapikan tempat kerja.
4. Pembelajaran keselamatan melalui inspeksi keselamatan dan Kesehatan kerja (K3), kaji diri keselamatan, pelaporan terbuka masalah Kesehatan (Nearmiss,

incident, accident), partisipasi dalam Fuel Incident Notification and Analysis System (FINAS).

5. Meningkatkan akuntabilitas kinerja keselamatan melalui pelaporan rutin keselamatan operasi ke badan pengawas, pengisian dan evaluasi Keselamatan kerja Performance Indicator (SPI), definisi peran dan tanggung jawab setiap persoil, dan lain lain.

Cooper, Muluk dkk dalam Sri Andayani (2018), memaparkan beberapa karakteristik yang konsisten dimiliki organisasi dengan budaya keselamatan tinggi diberbagai industri, yaitu :

1. Komitmen yang tinggi dari manajemen senior, pemimpin dan keterlibatan semua pihak dalam upaya keselamatan.
2. Kontak yang lebih dekat dan komunikasi yang lebih baik antara semua pihak di organisasi pada berbagai level.
3. Control dan pemeliharaan yang lebih baik terhadap resiko kecelakaan.
4. Serikat pekerja yang matang dan stabil.
5. Proses seleksi, penempatan dan promosi yang baik.
6. Pelatihan tentang keselamatan, baik pada orientasi awal maupun selama bekerja didalam organisasi.
7. Berjalannya rencana keselamatan dengan trus mempromosikan pentingnya keselamatan kerja, termasuk melaporkan kejadian yang bisa menyebabkan kecelakaan.

Selain itu, beberapa karakteristik yang juga ditemui pada organisasi dengan budaya keselamatan tinggi adalah :

1. Menerima bahwa promosi budaya keselamatan adalah strategi jangka Panjang yang menuntut usaha terus-menerus.
2. Mengadopsi kebijakan formal tentang Kesehatan dan keselamatan, yang didukung oleh peraturan tertulis dan standar keselamatan yang baku.
3. Menekankan bahwa Kesehatan dan keselamatan sama pentingnya dengan tujuan lain yang ditetapkan organisasi.
4. Secara menyeluruh dan mendalam menyelidiki semua kecelakaan dan kejadian yang hampir menimbulkan kecelakaan.
5. Secara berkala melakukan audit terhadap sistem keselamatan untuk memperoleh umpan balik dengan tujuan memperbaiki dan meningkatkan system keselamatan yang telah ada.

Andayani (2018), menyampaikan bahwa budaya keselamatan dapat tercipta dengan adanya manajemen organisasi yang kuat serta memberi perhatian khusus terhadap keselamatan kerja. Budaya keselamatan harus memiliki kebijakan tertulis berisi norma dan aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh semua pihak. Suatu kebijakan dapat terselenggara dengan adanya kesepakatan Bersama yang dibangun melalui komunikasi, persuasive, evaluasi hingga pelaporan keselamatan sebagai umpan balik. Sosialisasi budaya keselamatan harus dilakukan sesering mungkin dan mengikutsertakan setiap pekerja dalam Pendidikan maupun pelatihan mengenai keselamatan kerja agar mereka paham. Bagaimana cara bertingkah laku selamat dalam dunia kerja.



## 2.7. Metode Baturaja Risk Containment

Baturaja Risk Containment (BRC) merupakan salah satu metode dalam rangka menerapkan nilai-nilai keselamatan kerja di SMBR di level *junior manager* hingga *specialist*. Dengan pelaksanaan BRC di divisi operasi pada level junior manager dan specialist maka potensi bahaya yang muncul dari *unsafe condition* dan *unsafe action* dapat dikendalikan sejak dini. Pengelompokan sumber bahaya baik dari *unsafe action* dan *unsafe condition* secara rutin dan kontinyu akan menimbulkan perubahan perilaku personil terhadap keselamatan kerja dan perubahan perilaku ini mendorong munculnya nilai budaya keselamatan kerja yang baik di SMBR sehingga efektifitas, produktivitas dan efisiensi dalam melaksanakan pekerjaan dapat terwujud. Manfaat implemtasi BRC antara lain adalah :

1. Mengerti piramida bahaya dan hubungannya dengan keselamatan
2. Mengetahui apa yang bisa dilakukan.
3. Mampu menjelaskan Hazard Containment.
4. Mengamati dan mengidentifikasi aktifitas-aktifitas resiko tinggi guna mengambil tindakan korektif.

### PIRAMIDA BAHAYA



**Gambar 2.2. Piramida Bahaya**

## BRC FOKUS PADA DASAR DARI PIRAMIDA BAHAYA



Gambar 2.3 Fokus Piramida Bahaya

Gambar diatas merupakan piramida bahaya, dalam piramida bahaya dijelaskan bahwa satu *fatality* yang berada dipuncak piramida tidak terjadi begitu saja namun satu *fatality* tersebut sudah di dahului oleh 30 peristiwa *majors*, 300 *Recordable Injuries*, 3000 *Nearmisses/First Aid* dan 30.000 *Hazard*. Selanjutnya bahaya/hazard tersebut harus ditekan dengan cara mengklasifikasikan bahaya tersebut dengan program BRC sehingga pada akhirnya terlihat pada gambar diatas ada garis putus-putus berwarna hijau jika 30.000 hazards ditekan jumlah maka satu *fatality* dipuncak piramida dapat dihilangkan. Program BRC focus pada dasar piramida bahaya dan program BRC merubah perilaku orang terhadap bahaya

dengan mengklasifikasikan unsafe action dan unsafe condition pada pekerjaan mereka.

### Safety Paradox



Gambar 2.4 Keselamatan kerja Paradox

Diatas merupakan gambar *safety paradox* yang memiliki dua variabel yaitu persepsi terhadap resiko dan waktu. Pada awalnya persepsi terhadap resiko itu rendah (garis panah warna merah kebawah), Ketika terjadi kecelakaan serius maka persepsi terhadap resikonya tinggi (garis panah warna biru), kewaspadaan terhadap potensi bahaya meningkat dan tingkat kedisiplinan untuk mematuhi aturan terkait keselamatan kerja juga tinggi. Selanjutnya seiring waktu dan semakin lama peraturan dilanggar dan Kembali lagi persepsi terhadap resiko menurun (garis panah warna merah kebawah lagi), dan akan meningkat Kembali jika terjadi kecelakaan serius kembali. Untui menjaga agar persepsi terhadap resiko

tetap stabil seiring berjalannya waktu maka implementasi program BRC secara kontinyu harus dilakukan (seperti terlihat pada garis warna hijau yang datar).

Dalam implementasinya kegiatan BRC ini terdapat beberapa klasifikasi yang bertujuan untuk mengelompokkan bahaya tersebut dan pada akhirnya potensi bahaya tersebut dapat di eksekusi sesuai dengan klasifikasinya. Selanjutnya klasifikasi bahaya tersebut dinamakan severity. Severity indeks BRC terdiri dari lima jenis mulai dari severity satu sampai dengan severity lima dengan penjelasan sebagai berikut :

**A. Severity 1 : Untidy, doesn't meet expectation.**

Safety 1 didefinisikan sebagai suatu kondisi yang tidak rapi dan tidak memenuhi standar kerapian dan kebersihan sebagai mana contoh berikut. :

- 1) Barang-barang bekas yang berceceran.
- 2) Kotoran-kotoran di drainase.
- 3) Sampah dan kotoran dilantai.

**B. Severity 2 : blocked access, sets a bad example.**

Severity 2 didefinisikan sebagai suatu kondisi tempat masuk yang tertutup dan memberikan contoh yang buruk, contohnya adalah sebagai berikut :

- 1) Sampah atau material yang menghalangi tempat kerja atau jalan masuk.
- 2) Sampah yang tidak disimpan dengan baik.
- 3) Sampah atau tumpukkan material antara 1 meter kubik sampai 5 meter kubik.

**C. Severity 3 : Rule of Prosedure Violation.**

Severity 3 didefinisikan berupa pelanggaran atas peraturan dan tidak mengikuti prosedur kerja seperti berikut ini :

- 1) Tidak menggunakan APD
- 2) Kabel benda yang menghalangi jalan
- 3) Scaffolding yang tidak lengkap, tidak ada orangnya.
- 4) Akumulasi sampah yang besar, lebih besar dari 5 meter kubik dalam satu tumpukkan.

**D. Severity 4 : Serious Hazard : Imminent Danger, Stop Work and Correct Immediately, can Couse Serious Injury.**

Severity 4 didefinisikan sebagai adanya bahaya yang tinggi agar menghentikan pekerjaan dan perbaiki segera karena bisa mengakibatkan kecelakaan yang serius, contoh sebagai berikut :

- 1) Menggunakan tangga atau scaffolding yang tidak sempurna
- 2) Bekerja didekat saluran terbuka tanpa adanya penghalang/tutup.
- 3) Bekerja didekat atau dengan mesin yang tidak ada guardnya.

**E. Severity 5 : Imminent Danger, Stop Work and Correct Immediately, can Couse Fatality.**

Severity 5 didefinisikan sebagai bahaya sangat tinggi, segera hentikan dan perbaiki karena dapat menyebabkan kematian, contohnya sebagai beriku :

- 1) Pekerja bekerja dibawah benda yang sedang diangkut Crane.
- 2) Pekerja berada didalam Confinet Space yang tidak aman.
- 3) Tidak dilaksanakannya prosedur LOTO (Lock Out Tag Out).

- 4) Bekerja diketinggian tanpa perlindungan yang sesuai (Keselamatan kerja Hardness, Fall Arrestor, Life Line).

Dalam hal ini yang menjadi catatan penting adalah bahwa severity 4 dan 5 merupakan *High Risk Activities* dan harus segera ditindak lanjuti saat itu juga. Selanjutnya dalam BRC dikenal juga dengan *Good Citizen* yang merupakan pekerja dalam posisi yang baik, menggunakan semua APD yang dipersyaratkan dan mengikuti semua aturan dan prosedur yang berlaku bagi pekerjaan yang sedang dikerjakan (artinya seseorang melakukan segala sesuatunya dengan benar dan aman). Tidak severity index untuk *Good Citizen*.

Ada juga istilah *violator* yang merupakan pekerja yang tidak menggunakan pakaian kerja yang baik, atau bekerja dengan posisi yang tidak aman, atau tidak menggunakan APD yang dipersyaratkan, atau menggunakan yang tidak baik/tidak aman, atau menggunakan peralatan yang salah untuk pekerjaan/peruntukkannya, atau tidak mentaati peraturan dan prosedur (contoh : bekerja tanpa *Work Permit*). *Violation* biasanya tidak selalu sama dengan *violator*. Umumnya kita menemukan lebih banyak *violation* dari pada *violator*. Satu pelanggar (*violator*) bisa mempunyai lebih dari satu pelanggaran (*violation*). Jangan menghitung lagi pelanggar yang sama untuk beberapa pelanggaran yang dilakukannya. Beberapa pelanggaran tidak bisa dicari pelanggarnya, misalnya untuk kondisi tidak aman (contoh pada kasus *Tipping Hazard*, dimana tidak ada orang disekitarnya, atau pada kasus peralatan yang tidak ada operatornya).

## 2.8. Penelitian Terdahulu

Berikut beberapa penelitian yang pernah dilakukan mengenai program keselamatan dan kesehatan kerja.

Tabel 2.5. Penelitian Terdahulu

No	Judul	Penulis dan Tahun Terbit	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Pelaksanaan Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) guna Meminimalisir Kecelakaan Kerja di PT. PLN (Persero) Wilayah Nusa Tenggara Barat Cabang Sumbawa Besar.	Agustina Ika 2021	Kuantitatif	Terdapat hubungan yang signifikan antara pelaksanaan program keselamatan dan kesehatan kerja dengan berkurangnya jumlah kecelakaan kerja di PT PLN Wil. NTB cabang Sumbawa Besar
2	Implementasi Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada PT. Pertamina (Persero) Terminal BBM Malang.	Muhammad Kusnanta Robba 2019	Kualitatif	implemantasi program keselamatan dan kesehatan kerja pada PT. Pertamina (Persero) Terminal BBM Malang telah memberikan hasil yang signifikan ditandai dengan meningkatnya kesadaran karyawan dalam pelaksanaan K3 pada aktivitas kerja sehari-hari
3	Implementasi Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja terhadap Produktivitas Tenaga Kesehatan pada RSUD Dr. Sayidiman Magetan	Widya Widhianingrum, dkk 2020	Kualitatif	Dari hasil depth ineterview yang dilakukan , implementasi program Keselamatan dan Kesehatan Kerja terhadap tenaga kesehatan pada RSUD Dr. Sayidiman Magetan telah mencapai hasil yang baik sehingga memberikan pengaruh positif pada produktivitas tenaga kesehatan di RSUD Dr. Sayidiman Magetan.
4	Pengaruh Pelaksanaan Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan.	Rina Hadiyanti dkk 2017	Kuantitatif	Pelaksanaan Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja berpengaruh signifikan positif terhadap Produktivitas Kerja Karyawan.
5	Analisis Penerapan Program Keselamatan Kerja Dalam Usaha Meningkatkan Produktivitas Kerja dengan Pendekatan Fault Tree Analysis (Studi Kasus: Cv. Permata 7, Wonogiri).	Edy Sulistyoko 2018	Kuantitatif	Hasil analisis yang dilakukan dengan pendekatan Fault Tree Analysis dapat diketahui akar dari terjadinya kecelakaan kerja dimana kecelakaan kerja dapat diminimalisir dengan menerapkan program K3

